



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI
DI PASAR TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AYU ANGGRIANI

**NPM : 1716000074
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR
TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR**

Nama : Ayu Anggriani
NPM : 1716000074
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Fitri Rafianti, S.H.I., MH



Dina Andiza, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline., S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR
TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR**

Nama : Ayu Anggriani
NPM : 1716000074
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2021
Tempat : Google Meet/Zoom
Jam : 09.40 – 10.30
Dengan Tingkat Yudisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Gloria Gita Putri Ginting, SH., M.Kn ()
Anggota I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH ()
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum ()
Anggota III : Irwan Haryo Wardani, SH., M.Kn ()
Anggota IV : Hasdiana Juwita Bintang, S.H.,MH. ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Anggriani
N.P.M : 1716000074
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN
ATAS PEREDARAN DAGING SAPI
DI PASAR TRADISIONAL SERINA
MEDAN JOHOR

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



(Ayu Anggriani)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
 Nama Mahasiswa : AYU ANGGRIANI
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000074
 Bidang Pendidikan : Starta Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
September 2020	Koreksi Outline Skripsi Lanjut Pembuatan Proposal	<i>stf</i>	Tatap Muka.
Desember 2020	Perubahan Outline Bab II ACC Untuk Seminar Proposal	<i>stf</i>	Tatap Muka.
Mei 2021	Revisi Daftar Isi ACC Meja Hijau	<i>stf</i>	Tatap Muka.

Medan, 22 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
 Nama Mahasiswa : AYU ANGGRIANI
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000074
 Bidang Pendidikan : Starta Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
November 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Outline Skripsi - Margin masih salah - Tulisan diedit lagi - Latar Belakang dan Metode Penelitian diperbanyak kutipannya dan dijadikan footnote - Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian disesuskan dengan outline skripsi - Keaslian Penelitian skripsi dijadikan footnote - Metode Penelitian, jenis datanya sesuai dengan daftar pustaka - Daftar Pustaka direvisi lagi, minimal buku 15 		
Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tulisan di edit lagi - Footnote dari internet di revisi lagi - Daftar Pustaka dari internet di edit lagi - Latar Belakang diakhiri dengan hasil penelitian lapangan 		
Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - ACC untuk seminar Proposal dan dilanjut ke DP I 		
Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Daftar Interview 		
April 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Margin masih salah - Tulisan Harus di Edit lagi - Kesimpulan dan saran direvisi - Daftar pustaka diperbaiki - Cetak him Pengesahaan Tim Penguji dan Daftar Gambar Max 70-75 		
Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> - ACC Untuk Meja Hijau 		

Medan, 22 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medelina, S.H., M.Ko



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : AYU ANGGRIANI
Tgl. Lahir : MEDAN / 18 Mei 1999
No. Pokok Mahasiswa : 1716000074
Program Studi : Ilmu Hukum
Kategori : Perdata
Nilai Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.68
No. Hp : 083192032113
Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Kajian Hukum Terhadap Standarisasi Peredaran Daging Sapi di Pasar Tradisional Kota Medan

Disetujui/Ditolak/Diubah Jika Ada Perubahan Judul



Bekas Dekan

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 02 Desember 2020

Pemohon,

(Ayu Anggriani)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, S.P., M.H., M.Hum.)



Tanggal : 18 Desember 2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Fitri Rahanti, S.H.I., M.H.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medalina, S.H., M.H.)

Tanggal : 2 Desember 2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dina Andiza, S.H., M.Hum.)



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Anggriani
 N.P.M : 1716000074
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit : 130 SKS
 IPK : 3.68



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **KAJIAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL KOTA MEDAN**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 10 Desember 2020

Pemohon,

Ayu Anggriani

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 580/Hk.Perdata/FSSH/2020 Tanggal : 10 Desember 2020</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Oony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Fitri Rafianti, S.H.I., MH</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dina Andiza, S.H., M.Hum</p>

FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

: Ayu Anggriani

: 1716000074

: Ilmu Hukum

: Hukum Perdata

: Kajian Hukum Terhadap Standarisasi Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Kota Medan

: Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

: Agar mempermudah penulis dalam memfokuskan tempat penelitian agar tidak terlalu luas pembahasan di bagian penelitiannya.

Disetujui oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
/ April / 2021	Tgl : 22 / 07 / 2021	Tgl : 01 / Mei 2021	Tgl :
			
Anggriani	Fitri Rafianti, S.H.I., M.H	Dina Andiza, S.H., M.Hum	Dr. Syariful Asmi Hasifwan, S.H., Mkt

Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AYU ANGGRIANI
N.I.P. M : 1716000074
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 18/ 05/ 1999
Alamat : Jl. Eka Bakti Ujung No. 1A
No. HP : 082272294895
Nama Orang Tua : MAMAN SUHERMAN/NURMAINI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kajian Hukum Terhadap Standarisasi Peredaran Daging Sapi di Pasar Tradisional Kota Medan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



Plagiarism Detector v. 1964 - Originality Report 5/28/2021 10:31:06 AM


Original Document: AYU ANGGRIANI_1716000074_ILMU HUKUM.docx Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensee03

- 1. Comparison Panel Rewrite
- 2. Check type Internet Check




Originality report summary

1. Report type



2. Check document type



3. The number of plagiarism 44

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phisli Muhandaz Ritonga, B.A., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4250/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: AYU ANGGRIANI
: 1716000074

Semester : Akhir

Mata Kuliah : SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 28 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UNPA
INDONESIA


Prof. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01
: 01
: 04 Juni 2015


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : AYU ANGGRIANI
 NPM : 1716000074
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
 KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR
 TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR
 Jumlah Halaman Skripsi : 77 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 35 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa / 22 Juli 2021
 Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
 Penguji I : Irwan Haryo Wardani, S.H., M.M.Kn.
 Penguji II : Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid lux, sudah selesai perbaiki	
Catatan Dosen Pembimbing II	: ACC utk jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc utk jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc untuk jilid lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi

Dr. Syarif Asmi Hasibuan, S.H., MH

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Mei 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU ANGGRIANI
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 18/ 05/ 1999
Nama Orang Tua : MAMAN SUHERMAN
N. P. M : 1716000074
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082272294895
Alamat : Jl. Eka Bakti Ujung No. 1A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Kajian Hukum Terhadap Standarisasi Peredaran Daging Sapi di Pasar Tradisional Kota Medan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medatine, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



AYU ANGGRIANI
1716000074

Ditandatangani :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR

Ayu Anggriani*

Fitri Rafianti, S.H.I.,MH**

Dina Andiza, S.H.,M.Hum**

Daging sapi adalah salah satu produk asal hewani yang sangat diminati oleh masyarakat sejalan dengan perkembangan itu harus adanya jaminan atas peredaran daging sapi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana tinjauan umum tentang standarisasi peredaran daging sapi, Bagaimana bentuk tanggung jawan pelaku usaha terhadap peredaran daging sapi tidak layak di pasar tradisional Serina Medan Johor, dan Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor.

Jenis penelitian skripsi ini hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode penelitian yang dipakai itu observasi dan wawancara dengan jenis data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan analisis data secara kualitatif.

Adapun faktor pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana standarisasi atas peredaran daging sapi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran daging sapi yang diproduksinya, perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor belum sesuai dengan UUPK.

Kesimpulan dari standarisasi peredaran daging sapi untuk para pelaku usaha agar mengetahui standarisasi peredaran daging sapi, agar para pelaku usaha mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha atas peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor, dan perlunya pengawasan yang lebih efektif atas perlindungan konsumen atas peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Perlindungan Konsumen, Peredaran Daging Sapi, Pasar Tradisional

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor**”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, ayahanda Maman Suherman dan ibunda Nurmaini yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih. Untuk kakak tercinta, Khairani yang selalu mendukung, membantu, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan membangkitkan semangat, membangun motivasi penulis: Stambuk 2017 terkhusus Regular pagi B dan kelas Regular Pagi Perdata yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka

bersama di masa perkuliahan dan selalu memberikan kebahagiaan dalam menjalankan masa kuliah, Muhammad Yunus Muhajir, Yolanda Aulia Safira, Syifa Ikhwan Nasution, Dini Haryanti, Khairunnisa, Nurkamala Layla, Dandhy Irvantara Atmajaya, Hazrina, dan seluruh teman-teman.

9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Medan, Juni 2021

Penulis,

Ayu Anggriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG STANDARISASI	
PEREDARAN DAGING SAPI.....	25
A. Dasar Hukum Tentang Standarisasi Daging Sapi.....	25
B. Ketentuan Tentang Standarisasi Peredaran Daging Sapi.....	36
C. Peredaran Daging Sapi Pada Pasar Tradisional.....	46

BAB III. BENTUK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK DI PASAR TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR.....	53
A. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	53
B. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	56
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.....	60
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL SERINAMEDAN JOHOR.....	63
A. Standarisasi Peredaran Daging Sapi Yang Layak Dipasarkan Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	63
B. Upaya Pemerintah Dalam Meminalisir Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.....	68
C. Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.....	75
BAB. V. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.....	65
Gambar. 2.....	66
Gambar. 3.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen sangatlah penting dimana tingkat hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tinggi. Meningkatnya perekonomian di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Sejalan dengan perkembangan itu, selama terbentuknya pasar internasional harus menjamin adanya peningkatan keamanan terhadap konsumen dengan mutu barang, dan kualitas barang yang akan dibeli konsumen. Untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya selaku konsumen harus lebih memahami barang, pengetahuan barang, dan kualitas barang yang akan di konsumsi, agar melindungi dirinya serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dengan tingginya tingkat kesadaran konsumen dalam menjamin haknya.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 1.

maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha tidak hanya perusahaan berbentuk koperasi tetapi bisa berupa perseorangan yang melakukan kegiatan dagang.²

Oleh karena itu perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi di Indonesia. Globalisasi menyebabkan ketergantungan pelaku ekonomi di dunia manufaktur, perdagangan, investasi bersekala internasional. Hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi.³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberikan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, upaya yang memberdayakan hak-hak konsumen meliputi perlindungan konsumen berupa barang atau jasa yang dilakukan dari awal kegiatan penawaran barang hingga dan jasa sampai tahap akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.⁴

Salah satu produk barang yang paling dicari dalam kehidupan sehari-hari oleh konsumen adalah kebutuhan pangan, dimana pangan sangat memiliki peranan penting dalam kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan

² Nur Rahmawati, dan Rukiyah Iubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Mdpres Digital, Yogyakarta, 2014, hal. 24.

³ Andi Sri Rezky Wulandari, dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 5.

⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia grup, Depok, 2018, hal. 6.

merupakan semua sumber dari organisme, baik hewan maupun tumbuhan yang dapat diolah dan dikonsumsi.⁵

Salah satu produk hewani adalah daging dimana daging merupakan produk hewan yang memiliki gizi yang tinggi yang bagus untuk pertumbuhan manusia, akan tetapi dengan adanya zat gizi yang baik membuat pertumbuhan kuman berkembang pesat yang membuat daging mudah busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Daging sapi daging yang memiliki zat gizi protein asam amino dimana daging merupakan bahan pangan yang termasuk dalam jenis pangan daging yang mahal.⁶

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan untuk membentuk atau menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikat, register, dan produk hewan.

Beredarnya bahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang layak memang sering ditemui di pasar-pasar tradisional. Peredaran tersebut juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan.

⁵ Ahmad Suhaimi, *Pangan, Gizi, dan Kesehatan*, CV. Budi utama, Yogyakarta, 2019, hal. 58.

⁶ Peni Patriani, *Teknologi Pengolahan Daging*, CV. Anugrah Pangeran Jaya Press, Medan, 2020, hal. 9.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum serta hak asasi yang paling penting untuk didapatkan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi serta keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Pangan merupakan salah satu faktor yang berlangsung terhadap kondisi manusia, pangan yang aman, bermutu dan bergizi dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas.⁷

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi. Hal ini erat kaitanya dengan sifat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan.⁸

Tidak adanya perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang jelas dari jenis/macam barang/jasa tersebut pada suatu sisi “dapat” memberikan keuntungan tersendiri pada “konsumen” yang memanfaatkan, mempergunakan, ataupun memakai suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu dalam kehidupan sehari-harinya.⁹

⁷ Wahid Yaurwahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hal. 34.

⁸ Jogloabang, *UU 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, diakses tgl 05 Mei 2021, pk1. 13.55 WIB.

⁹Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011, hal. 37.

Prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merk identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*).¹⁰

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu wawancara terhadap Bapak Yusri Siregar yang merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor, bahwasannya pelaku usaha tidak mengetahui standarisasi atas peredaran daging sapi dan tidak mengetahui kualitas daging yang baik seperti apa, akan tetapi pelaku usaha mengetahui bahwasannya adanya dasar hukum atas peredaran daging sapi.¹¹

Dan wawancara terhadap Bapak Saprial Siregar yang merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor, bahwasannya pelaku usaha tidak mengetahui standarisasi atas peredaran daging sapi dan tidak mengetahui kualitas daging yang baik seperti apa, dan tidak mengetahui dasar hukum atas peredaran daging sapi.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Pasar Tradisional Serina Medan Johor ditemukan bahwa pelaku usaha tidak memahami pentingnya melakukan pengecekan terhadap daging yang akan diproduksi. Pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh tanpa tau apa tanggung jawab yang akan

¹⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Interegrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 316.

¹¹ Wawancara dengan Yusri Siregar, selaku pedagang daging, tgl 20 November 2020 pkl. 11.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Saprial Siregar, selaku pedagang daging, tgl 20 November 2020 pkl. 11.30 WIB.

diterima dari perbuatan pelaku usaha yang minimnya pengetahuan akan produk yang dijualnya. Tanpa mengetahui bagaimana standarisasi mutu daging sapi yang layak dijual sesuai aturan pemerintah.

Berdasarkan data atau uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam bentuk skripsi berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum tentang standarisasi peredaran daging sapi?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran daging sapi tidak layak di Pasar Tradisional Serina Medan Johor?
3. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran daging sapi di Pasar Tradisional Seina Medan Johor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menegetahui tinjauan umum tentang standarisasi peredaran daging sapi
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran daging sapi tidak layak di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran daging sapi di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, terhadap perlindungan konsumen mengenai Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh masyarakat, Rumah Potong Hewan (RPH), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah, yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang “Kajian Hukum Terhadap Peredaran Daging Sapi Di pasar Tradisional Kota Medan” merupakan hasil penelitian dari penulis.

Adapun tiga penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Satriana, Nomor Mahasiswa : B11108298, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di pasar Tradisional”.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimana upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare dalam melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional?¹³

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

¹³ Satriana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Dipasar Tradisional*, <https://core.ac.uk/download/pdf/25490013.pdf>, diakses tgl 18 September 2020, pkl 13.52 WIB.

- 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama perlindungan konsumen dilihat dari faktor kenyamanan serta ketenteraman batin dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yaitu berkaitan dengan kehalalannya. Meskipun masalah kehalalan ini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang undangan salah satunya dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat serta pengawasan dari pemerintah membuat pelaksanaan peraturan tentang jaminan halal untuk pangan termasuk pangan asal hewan seperti daging masih belum terlaksana dengan baik.
- 2) Upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak belum maksimal, karena pengawasan terhadap ayam belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengawasan pada saat sebelum dan pada saat proses produksi masih lemah karena belum adanya Rumah Potong Hewan (RPU), namun dengan dilakukannya sidak oleh pihak Dinas

Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare di pasar tradisional dengan memeriksa daging ayam yang dijual dengan melakukan uji fisik (organoleptik) serta uji formalin untuk memastikan daging ayam yang dijual layak untuk dikonsumsi. Selain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, upaya ini juga dilakukan untuk meminimalisasi atau untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pedagang.

2. Skripsi yang disusun oleh Yurist Firdaus Muhammad, Nomor Mahasiswa : 8111416189, Mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Terhadap Penjualan Daging Ayam Di Pasar Argosari”.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengawasan Daging Ayam Tidak Layak Konsumsi Di Pasar Tradisional Argosari Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul?

- b. Bagaimana Perlindungan Konsumen Yang Diberikan Kepada Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Tidak Layak Konsumsi Di Pasar Argosari Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul?¹⁴

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

- 1) Pengawasan daging ayam tidak layak konsumsi di Pasar Tradisional Argosari oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul masih belum maksimal, karena pengawasan terhadap ayam belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 22 TH 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyatakan bahwa Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas yang berwenang. Namun Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul jarang melakukan pemantauan langsung di rumah pedagang saat sedang memotong daging ayam di rumah.
- 2) Perlindungan konsumen yang diberikan kepada konsumen terhadap peredaran daging ayam tidak layak konsumsi di Pasar Argosari oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan memberikan edukasi dan pembinaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan

¹⁴ Yurist Firdaus Muhammad, *Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Terhadap Penjualan Daging Ayam Di Pasar Argosari*, <https://lib.unnes.ac.id/39070/>, diakses tgl 18 September 2020, pkl 15.27 WIB.

adanya pembinaan dan edukasi tersebut masyarakat selaku konsumen yang membeli daging ayam di pasar tradisional menjadi lebih siaga dan mengerti bagaimana ciri-ciri ayam yang segar dan sehat.

3. Skripsi yang disusun oleh R. Sanjaya Perdana Putra, Nomor Mahasiswa: 105010101111084, Mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dengan judul penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Daging “Gelenggongan” Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen”.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang pangan yang mengatur daging sehubungan dengan maraknya peredaran daging gelenggongan yang dinilai merugikan hak-hak konsumen?
- b. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan instansi pemerintah berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menjual daging gelenggongan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen?¹⁵

¹⁵ R. Sanjaya Perdana Putra, *Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Daging “Gelenggongan” Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen*, https://www.neliti.com/publications/35353/tinjauan_yuridis_tentang-peraturan-perundang-undangan_dibidangpengawasan-dagin, diakses tgl 18 September 2020, pkl 18.15 WIB.

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini:

- 1) Validitas norma dari Peraturan perundang-undangan tentang pangan memiliki validitas norma yang rendah alias normanya tidak valid, karena dalam peraturan perundang-undangan hanya mengatur sampai daging saja, tidak sampai mengatur pada bentuk-bentuk penyimpangan daging, seperti daging gelonggongan, daging oplosan, daging bangkai, daging tiren (mati kemaren). Sehingga tidak ada tindakan preventif untuk mencegah beredarnya penyimpangan-penyimpangan pada produk daging. Salah satu tata cara penyembelihan terdapat proses yang disebut pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*. Seharusnya dari pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah penyembelihan bisa diketahui bahwa daging tersebut normal atau daging gelonggongan. Maka bisa disimpulkan jika daging gelonggongan merupakan daging yang tidak melalui tata cara prosedur penyembelihan seperti yang diatur Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/TN.310/1992 Tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.
- 2) Karena tidak mengikuti tata cara seperti yang diatur didalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/TN.310/1992

Tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya maka ada indikasi daging gelonggongan tidak berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang memiliki syarat tata cara dan prosedur penyembelihan, melainkan berasal dari tempat diluar Rumah Potong Hewan (RPH) yang artinya daging gelonggongan tersebut adalah daging yang ilegal. Masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang berwenang karena tidak mampu mengantisipasi peredaran daging yang ilegal, selain karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pengawasan dalam kategori pangan memiliki ruang lingkup yang terlalu luas untuk diawasi sehingga sangat sulit bagi petugas untuk melakukan tindakan pencegahan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Hukum

Kajian hukum merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan secara mengkaji permasalahan hukum dan tujuan dari penelitian yang bersangkutan. Dimana ilmu hukum merupakan suatu cabang dari ilmu pengetahuan terkait pada paradigma yang terjadi didalam ilmu pengetahuan pada umumnya.

Paradigma hukum merupakan hasil dari konstelasi susunan keyakinan dan komitmen para pakar hukum terhadap ilmu hukum, yang berisikan tentang kajian-

kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif bertujuan untuk menegedepankan etika moral yang bersumber pada Tuhan.¹⁶

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah:

- a. Tempat berlindung
- b. Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹⁷

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, “Perlindungan adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.¹⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “Perlindungan adalah adanya upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut”.¹⁹

Muktie A. Fadjar menyatakan bahwa, “Perlindungan adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.4, April 2010, hal.1.

¹⁷ Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahas Indonesia (Jakarta : Balai Pusat, 2005), hal. 674.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

¹⁹ Franky Sumarlie, *Perlindungan Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Kelebihan Jam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hal. 40.

yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya”.²⁰

Konsumen pada dasarnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang bertujuan untuk dikonsumsi, dan diperoleh dari pelaku usaha harus untuk dipakai bukan untuk di perjual belikan lagi. Konsumen menurut Hornby, “konsumen (*consumer*) adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”.²¹

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan.²²

Hondius dalam jurnal Rinitami Njatrijani menyatakan bahwa, “Konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*), Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir”.²³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

²⁰ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertahanan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2020, hal. 116.

²¹ Abdul Atsar, dan Rania Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 2.

²² Wikipedia, *Konsumen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses pada tgl 21 Januari 2021, pkl. 20.32 WIB.

²³ Rinitami Njatrijani, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Diponegoro Law Review, Vol.1 No. 1, November 2017.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁴

3. Pengertian Peredaran Daging Sapi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peredaran adalah Peralihan atau (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan yang merupakan suatu lingkaran.²⁵

Daging sapi adalah daging yang diperoleh dari hewan sapi dimana pada umumnya dipergunakan untuk bahan pangan, daging sapi merupakan daging yang memiliki gizi dan protein yang tinggi.

Daging dapat diartikan sebagai semua jaringan pada hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang dapat dikonsumsi dan tidak membahayakan. Organ-organ misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot.²⁶

²⁴ DSLA, *Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen*, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada tgl 04 Mei 2021, pk1. 07.50 WIB

²⁵ Lektur.id, *Empat Arti Kata Peredaran Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-peredaran/>, diakses pada tgl 04 Mei 2021, pk1. 07.30 WIB.

²⁶ Wikipedia, *Pengertian Daging Sapi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi, diakses pada tgl 25 Oktober 2020, pk1 11.27 WIB.

Daging adalah salah satu hasil ternak yang mudah rusak, yang diakibatkan karena komposisi gizinya. Di samping itu, daging juga merupakan bahan pangan yang berasal dari ternak yang banyak digemari masyarakat karena luasnya kemungkinan dalam pengelolannya.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya peredaran daging sapi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha terhadap produksi daging sapi yang di edarkan di pasar tradisional dan dikonsumsi oleh konsumen.

4. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, lembaga, prosuder, hubungan sosial dan infrastruktur tempat perusahaan menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.²⁸

William J. Stanton menyatakan bahwa, “Pasar merupakan sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang dipunyainya tersebut”²⁹

²⁷ Hadi Purnomo, *Teknologi Pengolahan Dan Pengawetan Daging*, UB Press, Makassar, 2012, hal. 1.

²⁸ Ani Mardatila, *Mengenal Pengertian Pasar, Serta Jenisnya dan Fungsinya Yang Perlu Diketahui*, <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-pengertian-pasar-beserta-jenis-dan-fungsinya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, diakses pada tgl 18 Februari 2021, pkl. 21.35 WIB.

²⁹ Belajargiat, *Pengertian Pasar*, <https://belajargiat.id/pasar/>, diakses pada tgl 18 Februari 2021, pkl. 21.49 WIB.

Pasar tradisional pasar yang masih melakukan kegiatan secara tradisional yaitu dengan melakukan interaksi langsung, setiap daerah di Indonesia pasti memiliki pasar tradisional atau sering juga disebut dengan pasar rakyat.³⁰

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelolaan pasar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue.³¹

Pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih menetapkan kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah Indonesia.³²

Pengertian pasar tradisional secara operasional merupakan dasar pemahaman sebagai komponen atau struktur kota tradisional Jawa adalah tempat berkumpul untuk berjual beli sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan pola hubungan ekonomi menghasilkan interaksi sosial yang akrab antara pedagang dan pembeli, pedagang dengan pedagang, dan pemasukan yang merupakan warisan sosial

³⁰ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional Dan Peran UMKM*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2020, hal. 7.

³¹ Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 1.

³² Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2020, hal. 361.

representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu, secara fisik antar ruang yang saling berdekatan serta situasinya tidak jauh dari pemukiman.³³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dimana menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.³⁴

McMillan dan Schumacher menyatakan bahwa, “Metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.³⁵

Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁶ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

³³ Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hal. 3.

³⁴ Idtesis, *Penelitian Deskriptif*, <https://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>, diakses tgl 25 Oktober 2020, pkl. 15.23 WIB.

³⁵ Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 28.

³⁶ Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tgl 21 Januari 2021, pkl. 21.28 WIB.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Hukum empiris merupakan ilmu hukum teritorial atau wilayah realisme hukum (*legal realism*) sangat luas, tidak terbatas hanya terhadap ilmu-ilmu tertentu, akan tetapi meliputi segala bidang keilmuan yang teridentifikasi besentuhan langsung dengan fenomena-fenomena sosial dan yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak hukum.³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dengan melakukan :

- a. Observasi (pengamatan), yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata proses pencatatan secara sistematis mengenai gejala atau hal-hal yang diteliti di pasar tradisional Serina Medan Johor.
- b. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan tanya jawab kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pertanyaan terkait dengan masalah yang akan diteliti yang berfungsi sebagai informasi atau responden.

Adapun responden yang diwawancarai sebagai pelaku usaha/pedagang daging sapi adalah sebagai berikut :

³⁷ Nurul Qomar, dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*, CV. Sosial Politic Genius, makassar, 2020, hal. 36.

- 1) Yusri Siregar yang merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.
- 2) Saprial Siregar yang merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.
- 3) Amanang Jaya yang merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.
- 4) Yusuf Hidayat merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.
- 5) Munawir Harahap merupakan pedagang daging di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

Adapun responden yang diwawancarai sebagai konsumen daging sapi adalah sebagai berikut:

- a) Ita Mariani merupakan ibu rumah tangga konsumen daging sapi.
- b) Herfizah merupakan ibu rumah tangga konsumen daging sapi.
- c) Listriyani merupakan ibu rumah tangga konsumen daging sapi.
- d) Nurmaini merupakan ibu rumah tangga konsumen daging sapi.
- e) Kurnia Nasution merupakan ibu rumah tangga konsumen daging sapi.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Peternakan Dan kesehatan Hewan,

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian terhadap suatu produk yang telah ditentukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen-dokumen di internet yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat dianalisis secara kualitatif sebagai analisis data kualitas dan mutu yang berlaku di masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub-bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Standarisasi Peredaran Daging Sapi. Terdiri dari Dasar Hukum Tentang Peredaran Daging Sapi, Ketentuan Tentang Standarisasi Peredaran Daging Sapi, dan Peredaran Daging Sapi Pada Pasar Tradisional.

BAB III. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor. Terdiri dari Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

BAB VI. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor. Terdiri dari Standarisasi Peredaran Daging Sapi Yang Layak Di Pasarkan Menurut Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), Upaya Pemerintah Dalam Peredaran Daging Sapi Yang Tidak Layak Dipasar Tradisional Serina Medan Johor, dan Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor.

BAB V. Penutup. Terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STANDARISASI PEREDARAN DAGING SAPI

A. Dasar Hukum Tentang Peredaran Daging Sapi

Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dari peredaran daging sapi, yaitu adanya pengaturan jaminan keamanan terhadap peredaran daging sapi di dalam ajaran Islam diatur di surat Al-Baqarah ayat 173, sedangkan didalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian kesesuaian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.³⁸

1. Dalam ajaran Islam diatur di Surat Al-Baqarah ayat 173

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 173, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

³⁸ Wahyudi Setiyawan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Studi Tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyolali*, <http://eprints.ums.ac.id/86804/>, diakses pada tgl 09 Februari 2021, pkl. 20.15 WIB.

maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁹

Dalam Islam, hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya seperti wajib, sunnah, haram dan makruh atau kebebasan perbuatan (mubah) atau dalam bentuk pernyataan sah atau tidaknya suatu perbuatan sehingga tercapai keadilan. Di samping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat termasuk dalam bidang ekonomi.⁴⁰

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam Pasal 3 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

³⁹ Tafsir, *Surat Al-Baqarah Ayat 173*, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-173>, diakses pada tgl 09 Februari 2021, pkl. 20.49 WIB.

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 244.

- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam Pasal 4 Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal. Dan Pasal 5 menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam penentuan suatu barang, jasa, produk yang akan diterbitkan.

- 1) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mencakup aspek legalitas, kelembagaan, kaidah, dan pedoman.
- 2) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku Kepentingan turut berpartisipasi.
- 3) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan rencana pembangunan nasional.
- 4) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri yang mengoordinasikan.

Sedangkan dalam pasal 10 menjelaskan :

- a) Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu PNPS.

- b) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.
- c) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - (1) Perlindungan konsumen;
 - (2) Kebutuhan pasar;
 - (3) Perkembangan Standardisasi internasional;
 - (4) Kesepakatan regional dan internasional;
 - (5) Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (6) Kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
 - (7) Kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
 - (8) Keyakinan beragama; dan
 - (9) Budaya dan kearifan lokal.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan terdapat pada Pasal 58 yang menjelsaskan:

- 1. Dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan,

pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.

2. Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
3. Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner, dan sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
5. Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.

7. Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.
8. Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

4. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen maka dari itu di terbitkanlah Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen, pada tanggal 20 April 1999 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Di samping itu undang-undang ini dalam Pasal 3 bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/jasa yang berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kesehatan.⁴¹

⁴¹ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hal. 1.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴²

Prinsip Tanggung Jawab Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen di Indonesia yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut:

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.⁴³

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Untuk melindungi konsumen muslim dari keadaan peredaran makanan yang tidak berlabel halal. Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mulai merancang berbagai kebijakan, diantaranya adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁴² Handar Subhandi Bakhtiar, *Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen*, andarsubhandi.blogspot.com/2015/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html, diakses pada tgl 15 Februari 2021, pkl. 15.34 WIB.

⁴³ Soemardjono Brodjo Soedjono, *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*, Jurnal Ratu Adil, Vol. 3, No. 2, Februari 2014, hal. 4.

2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 25 September 2014.⁴⁴

Pasal 1 UU JPH ini yang dimaksud dengan:

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaannya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
- e. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

⁴⁴ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 25.

- f. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- g. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- h. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- i. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- j. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- k. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
- l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- m. Penyedia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
- n. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sedangkan peraturan hewan-hewan yang halal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan :

- 1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- 2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- 3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa :

- a) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - (a) bangkai;
 - (b) darah;
 - (c) babi; dan/atau
 - (d) hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- b) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

B. Ketentuan Tentang Standarisasi Peredaran Daging Sapi

1. Sejarah Daging Sapi

Pemeliharaan sapi dan perkembangan daging sapi di Indonesia, pada daging sapi potong mengalami yang namanya pasang surut yang fluktuatif. Hal ini di pengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan perekonomian masyarakat secara global. Sejak zaman colonial Belanda pada tahun (1830-1835) telah dilakukan pemeliharaan sapi yang tujuan utamanya sebagai sumber tenaga kerja untuk menggarap lahan petani dan penarikan pengendara lembu. Pada jaman kedudukan Jepang pada tahun 1942-1945 mulai tidak ada lagi kebijakan yang mencolok terhadap upaya peminann usaha peternakan dari pemerintah, terjadinya penurunan populasi sapi dan tercatat 16,5% populasi sapi di Indonseia terkuras untuk keperluan itu.⁴⁵

Pada awal kemerdekaan upaya mengembangbiakkan sapi juga dilakukan sejak awal dekade 1950-an. Kisahnya dimulai ketika Presiden Sukarno menggarap tahapan pembangunan bernama Rencana Kesejahteraan Istimewa pada 1950. Saat itu ahli ternak asal Denmark B. Seit tengah memperkenalkan metode inseminasi buatan kepada para dokter hewan di Indonesia. Fakultas Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan (FKH LPP) Bogor, tempat Seit bekerja, lantas disertai tugas pemerintah untuk mendirikan stasiun Inseminasi Buatan di beberapa wilayah sentra peternakan sapi susu.

⁴⁵ Zainal Abidin, *Penggemukan Sapi Potong*, PT. Agro Media Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 1.

Pemerintah Orde Baru menganggap program inseminasi buatan sebagai langkah strategis untuk mendorong perkembangbiakan sapi peternakan rakyat. Keberhasilan ekspor telah memicu pemerintah untuk menyediakan lebih banyak sapi yang siap dipasok ke luar negeri. Maka pemerintah mencoba untuk menggalakkan inseminasi buatan di berbagai daerah.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Daging Sapi

Jenis daging sapi dalam pengolahan makanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Daging Sapi (*Beef*)

Beef atau daging sapi diambil dari sapi pedaging yang sudah berumur lebih dari satu tahun. Sapi yang menghasilkan daging ini biasanya dipelihara hanya untuk dipotong.

Adapun ciri-ciri daging sapi yang baik sebagai berikut:

- 1) Warna daging merah segar,
- 2) Berserat kasar dan segar,
- 3) Berlemak banyak, lembut dan warnanya putih kekuning-kuningan,
- 4) Memiliki aroma yang segar dan pori-pori tulang berisi air.⁴⁷

b. Daging Sapi Muda (*veal*) adalah daging yang didapatkan dari sapi yang masih muda, yang disembelih ketika hanya berusia beberapa hari hingga 12

⁴⁶ Historia, *Sejarah Sapi Di Indonesia*, <https://historia.id/politik/articles/sejarah-sapi-di-indonesia-D8e4R/page/1>, diakses pada tgl 15 Februari 2021, pk1. 22.30 WIB.

⁴⁷ Cucu Cahayana, dan Guspri Devi Artanti, *Buku Pintar Masak Hidangan Kontinental*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 39.

(dua belas) bulan. Daging sapi muda umumnya dihasilkan dari sapi jantan dari ras sapi penghasil susu (sapi perah) karena tidak mampu menghasilkan susu dan tidak menguntungkan jika digemukkan hingga dewasa karena bukan dari ras sapi pedaging.⁴⁸

Adapun ciri-ciri dari daging sapi muda atau *veal* yang berkualitas baik antara lain sebagai berikut:

- 1) Daging berwarna merah muda pucat;
- 2) Serat daging halus, tulang berwarna agak putih dan pori-porinya masih renggang;
- 3) Daging tidak terlalu berlemak dan bila ada lemaknya berwarna kuning,
- 4) Serta memiliki aroma daging yang mendekati aroma susu.⁴⁹

3. Ketentuan Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan/Atau Jeroaan Dari Luar Negeri.

Adapun Pasal 5 menjelaskan:

1. Jenis karkas, daging, daging variasi (*fancy meat*) asal ruminansia besar dan/atau jeroan sapi dari luar negeri yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
2. Jenis karkas, daging ruminansia kecil, daging babi, dan daging unggas yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia,

⁴⁸ Wikipedia, *Daging Sapi Muda*, https://id.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi_muda, diakses pada tgl 17 Februari 2021, pkl. 20.56 WIB.

⁴⁹ Cucu Cahayana, dan Guspri Devi Artanti, *Op.Ci*, hal. 40.

seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

3. Jenis daging olahan dari luar negeri yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
4. Selain jenis karkas, daging, daging variasi asal ruminansia besar, dan/atau jeroan sapi, daging ruminansia kecil, daging babi, daging unggas, dan daging olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan Pasal 41 menjelaskan :

1. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota harus mendaftarkan pelaku usaha di bidang pemasukan (importir), pengedaran (distributor), penjualan/pengecer karkas, daging, dan/atau jeroan di satuan administrasi pangkal masing-masing.
2. Pengawasan terhadap peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina dilakukan oleh petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila

diketahui adanya penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan fisik karkas, daging, dan/atau jeroan, tempat penyimpanan, tempat penjajaan, alat angkut, serta kelengkapan dokumen.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium sebagai pemenuhan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan karkas, daging, dan/atau jeroan yang beredar.
6. Pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan, tempat penjajaan dan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan fisik, higiene-sanitasi, dan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
7. Pemeriksaan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Suhu untuk daging segar dingin (*chilled*) harus berkisar antara 0 C sampai dengan 4 C, dan untuk daging beku antara minus 18 C sampai dengan minus 22 C;
 - b. Masa penyimpanan daging beku (*frozen*) dalam peredaran tidak lebih dari 8 (delapan) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18 C;
 - c. Masa penyimpanan jeroan beku (*frozen*) dalam peredaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18 C;

- d. Penyimpanan, penjajaan, dan pengangkutan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang bersertifikat halal harus terpisah dengan yang tidak bersertifikat halal.
8. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Untuk pelaku usaha di bidang pemasukan (importir) karkas, daging, dan/atau jeroan paling kurang memiliki Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dari Direktorat Jenderal Peternakan, surat pelepasan dari karantina hewan, *Health/Sanitary Certificate* dari negara asal, Halal Certificate dari Badan Islam (*Isalmic Body*) di negara asal yang telah disetujui oleh MUI, dan Invoice pembelian dari pelaku usaha di negara asal.
 - b. Untuk pelaku usaha di bidang peredaran (distributor) karkas, daging, dan/atau jeroan paling kurang memiliki fotokopi SPP dari Direktorat Jenderal Peternakan, fotokopi surat pelepasan dari karantina hewan, fotokopi *Health/Sanitary Certificate* dari negara asal, fotokopi Halal sertifikat dari Badan Islam (*Isalmic Body*) di negara asal yang telah disetujui oleh MUI, serta bukti pembelian dari pelaku pemasukan (importir) karkas, daging, dan/atau jeroan.
 - c. Untuk pelaku usaha di bidang pengecer karkas, daging, dan/atau jeroan paling kurang memiliki fotokopi SPP dari Direktorat Jenderal Peternakan, fotokopi surat pelepasan dari karantina hewan, fotokopi *Health/Sanitary Certificate* dari negara asal, fotokopi Halal sertifikat

dari Badan Islam (*Islamic Body*) di negara asal yang telah disetujui oleh MUI, serta bukti pembelian dari pelaku pengedaran (distributor) karkas, daging, dan/atau jeroan.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

- a. Standar Hewan Yang Disembelih
 - 1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 - 2) Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.

- 3) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- b. Standar Penyembelih
- 1) Beragama Islam dan sudah akil baligh.
 - 2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
 - 3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- c. Standar Alat Penyembelihan
- 1) Alat penyembelihan harus tajam.
 - 2) Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
- d. Standar Proses Penyembelihan
- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
 - 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
 - 3) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
 - 4) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
 - 5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

- 1) Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
- 2) Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- 3) Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non halal.
- 4) Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain

- 1) Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
- 2) Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
- 3) Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a) stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - b) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;

- c) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
- d) peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
- e) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, dan 4.

4) Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (Taushiyah) :

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.
3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

C. Peredaran Daging Sapi Pada Pasar Tradisional

1. Fungsi Pasar

Fungsi pasar adalah sebagai tempat atau sarana untuk pelayanan bagi masyarakat ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, antara lain sebagai berikut:

a) Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dengan konsumen yang merupakan komoditas untuk memenuhi sebagai *demand dan supply*.

b) Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas dengan sektor informal dan formal.

c) Arsitektur menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.⁵⁰

2. Jenis Pasar

Jenis pasar menurut cara transaksinya antara lain sebagai berikut :

1) Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, Pasar Tradisional adalah pasar yang didirikan/ dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik

⁵⁰ Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hal. 8.

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta yaitu tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

2) Pasar Modern

Pasar Modern adalah salah satu jenis pasar dimana produknya dijual dengan harga pas sehingga tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang antara penjual dan pembeli. Produk yang diperjual-belikan di pasar ini adalah produk berkualitas baik dimana harganya sudah ditentukan dengan memberi label harga pada produk. Umumnya pasar modern berada di perkotaan atau di pinggir kota dengan kondisi yang bersih dan nyaman bagi konsumen.⁵¹

Adapun jenis struktur pasar yang di kelompokkan antar lain sebagai berikut:

- a) Pasar Persaingan Sempurna
- b) Pasar Persaingan monopolistik
- c) Pasar Oligopoli
- d) Pasar Monopoli⁵²

⁵¹ Guru Ekonomi, *Pasar Modern*, <https://sarjanaekonomi.co.id/pasar-modern/>, diakses pada tgl 23 Februari 2021, pkl. 13.25 WIB.

⁵² Mella Yunita, dan Khamo Waruwu, *Dampak Keberadaan Pasar Modren Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Pasar Tradisional Study Kasus (Pasar Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal)*, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 4 No. 3, September 2019, hal. 58.

3. Fungsi Pasar Tradisional

Fungsi pasar tradisional sebagai penekanan dan pengaturan para pelaku yang terlibat sekaligus solusi yang memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas. Tujuan utama para pedagang ke pasar, adalah berdagang untuk berdagang, sehingga pedagang kadang kala dipandang berada diluar tata etika karena terlalu berorientasi mendapatkan untung sebanyak-banyaknya sehingga terkesan licik. Fungsi pasar tradisional tidak hanya menjadi distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentukan harga, tetapi juga menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat, bahkan menjadi paket wisata yang ditawarkan. Dengan demikian pasar tradisional merupakan aset ekonomi daerah sekaligus perekat hubungan sosial pada masyarakat.⁵³

Pasar tradisional salah satu sarana umum yang menjadi lahan pertemuan antara penjual dan pembeli atau Sarana umum temu transaksi antara penjualan dan pembeli barang dan jasa, tempat transaksi ini umumnya menempati lokasi-lokosi yang strategis dekat dengan pemukiman. Pasar juga mengalami perkembangan menjadi pusat tukar menukar informasi, pusat kerumunan penjaja barang dan jasa serta pengangguran bahkan dapat berkembang menjadi perumahan. Tak jarang, bekas

⁵³ Istijabatul Aliyah, *Op. Cit*, hal.5.

lokasi pasar mentradisi ini, lama kelamaan menjadi sasaran para pendatang, kemudian tumbuh menjadi pusat pemukiman ramai.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwasannya sistem dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke Pelaku usaha, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati oleh pelaku usaha dengan konsumen.

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut :

- a. Pasar tradisonal dimiliki, dibangun, atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Transaksi jual beli dipasar tradisional ini melalui proses tawar menawar harga barang antara pembeli dan penjual.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, meskipun berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda.
- d. Area pasar tradisional pada umumnya berada pada tempat yang terbuka.
- e. Harga, lokasi, dan cara pelayanan penjual merupakan faktor penentu besarnya penjualan.⁵⁵

⁵⁴ Reza Sasanto dan Muhammad Yusuf, *Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional Di Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus : Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Batu Putih, dan Pasar Santa)*, Jurnal Acamedia.edu, Vol. 1 No. 1, Mei 2010, hal. 1.

⁵⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Pasar Tradisional: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahan*, <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331-pasar-tradisional-pengertian-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya>, diakses pada tgl 25 Februari 2021, pkl. 22.59 WIB.

4. Standar Perdagangan Daging/Aturan Mengenai Perdagangan Daging Sapi Di Pasar Tradisional Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014.

a. Pengaturan Distribusi Dan Pemasaran Daging Sapi

Pengaturan ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan sapi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga sapi, melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

- 1) Penetapan pengeluaran dan pemasukan sapi untuk keperluan bibit maupun pengembangan sapi antar wilayah oleh pemerintah daerah melalui kordinasi dengan pemerintah pusat.
- 2) Penyusunan kekulasi setingkat peraturan menteri tentang perindustrian dan pemasaran sapi.
- 3) Pengawasan dan pemantauan kegiatan perdagangan daging sapi potong antar wilayah, serta pendistribusian dan pemasarannya
- 4) Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan perdagangan sapi bibit dan sapi bakalan antar wilayah.
- 5) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi didalam negeri.

b. Pengaturan Distribusi Dan Pemasaran Daging Di Dalam Negeri

Kegiatan operasional ini bertujuan menjamin ketersediaan daging di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga daging, melalui kegiatan operasional :

- 1) Peningkatan pengawasan dan pemantauan distribusi daging impor
- 2) Pengendalian distribusi daging impor berdasarkan kelengkapan fasilitas rantai daging importir sampai ke ritel.

c. Kontribusi Terhadap Penambahan Populasi

- 1) Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap penambahan populasi ternak adalah kegiatan optimalisasi akseptor Inseminasi Buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam. Selain kegiatan tersebut terdapat kegiatan SDM, pola integrasi tanaman ternak, kawasan pola padang penggembalaan, pembibitan pola *insitu* dan *exsitu* dan penambahan jumlah bibit sapi.
- 2) Dari kegiatan-kegiatan yang menambah populasi tersebut optimalisasi akseptor Inseminasi Buatan (IB) dan (Intensifikasi Kawin Alam INKA) memiliki kontribusi terbesar sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain merupakan kegiatan untuk menambah populasi ternak tetapi tidak sebesar bobot optimalisasi akseptor IB dan intensifikasi kawin alam. Berdasarkan pembobotan tersebut setelah dilakukan pasangan perbandingan bijaksana maka diperoleh kontribusi penambahan populasi baik secara nasional maupun provinsi.

d. Kontribusi Terhadap Penambahan Produk Daging

Kegiatan-kegiatan operasional yang berkontribusi terhadap penambahan produksi daging adalah kegiatan pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, pengembangan pupuk organik dan biogas, pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH, optimalisasi IB dan INKA, penyediaan dan pengembangan pakan dan air, penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, penyelamatan sapi betina produktif,

penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, pengembangan pembibitan sapi potong melalui *Village Breeding Center* (VBC), penyediaan bibit melalui subsidi bunga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pengaturan stok sapi bakalan dan daging sapi, pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging di dalam negeri. Kontribusi penambahan produksi daging dari setiap propinsi.

BAB III

BENTUK TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK DI PASAR TRADISIONAL MEDAN JOHOR

A. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha atau orang yang bisa disebut pengusaha adalah perseorangan atau kelompok orang yang berani mengambil resiko membuka usaha di berbagai kesempatan.⁵⁶

Dari penjelasan di atas dalam klarifikasi hukum, pelaku usaha meliputi perusahaan-perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain. Penelitian tentang perlindungan konsumen tidak terlepas dari hak dan kewajiban pelaku usaha. Menurut petunjuknya, pengertian produsen meliputi:

⁵⁶ Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014, hal. 119.

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang pelaku usaha edarkan ke masyarakat, termasuk jika terjadi kerugian yang timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
3. Siapa saja yang membubuhkan nama, ataupun tanda-tanda lain pada produk menunjukkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.⁵⁷

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha, undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:

a) Hak Pelaku Usaha:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

⁵⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 41.

- 4) Rehalibitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
 - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Kewajiban Pelaku Usaha:
- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 - 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
 - 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan suatu objek kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kamus Hukum, Perjanjian merupakan kesepakatan atau musyawarah yang dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.⁵⁸

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum pendamping antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan antara pendamping resmi dapat terjadi di orang, orang dengan badan hukum dan antar badan hukum. Hubungan antara badan hukum dengan objek berupa hak apa yang dimiliki subjek hukum atas objek tersebut baik berupa benda berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.⁵⁹

B. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, untuk maksud meningkatkan tersebut berbagai hal yang

⁵⁸ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 89.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media Grup, Jakarta, 2017, hal. 254.

membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁶⁰

Larangan larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Larangan yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
3. Larangan dalam hubungan dengan penjualan secara obral atau lelang yang menyesatkan.
4. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
5. Larangan terhadap tawaran iming-iming hadiah.
6. Larangan terhadap tawaran dengan paksaan.
7. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelimelalui pesanan.
8. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.
9. Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.⁶¹

Upaya untuk menghindari penggunaan barang dan/atau pengaruh negatif jasa, maka hukum akan menentukan berbagai larangan isi yang terkandung dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam

⁶⁰ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo , Depok, 2014, hal. 63.

⁶¹ Munir Fuandy, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.231.

menawarkan larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁶²

Dalam Pasal 8 UUPK menjelaskan:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan jasa yang;
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan/atau jasa tersebut.

⁶² Abdul Halim Berkatuallah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 45.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pengguna/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.
- i. Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya substansi pada pasal ini bertujuan pada dua hal, yaitu dilarang memproduksi barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksud adalah, hakikatnya menurut Nurmadjito menyatakan bahwa, “untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui lebel, etiket, iklan, dan lain sebagainya”.⁶³

⁶³ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 65.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Daging Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

Pelaku usaha dapat diartikan sebagai tanggung jawab produsen atau distributor. Dimana setiap pelaku usaha itu merupakan orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan bedomisili atau melakukan kegiatan hukum di wilayah Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama diselenggarakan berdasarkan kesepakatan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.⁶⁴

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila ada terjadi apa-apa dalam suatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁶⁵

Ridwan Halim menyatakan bahwa, “Mengartikan bahwa tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peran, terlepas dari apakah itu hak, kewajiban, ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu dengan cara yang tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada”.⁶⁶

⁶⁴ Dita Aprianti, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Daging Tidak Layak Konsumsi Di Pasar Tradisional Dupa Kota Pekan Baru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 4 No.1, Januari 2019, hal. 9.

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tgl 16 Maret 2021, pkl. 21.00 WIB.

⁶⁶ Kumpulan Pengertian, *Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, diakses pada tgl 16 Maret 2021, pkl. 21.34 WIB.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tetapi dapat juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan atau barang dan/atau jasa termasuk dalam import yang diiklankan.⁶⁷

Dalam Pasal 19 UUPK menentukan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberiaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan merupakan kesalahan konsumen.

⁶⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 205.

Tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran daging yang tidak layak konsumsi belum diberlakukan secara optimal, sehingga pelaku usaha melakukan peredaran yang merugikan konsumen. Produsen dan distributor daging tidak layak konsumsi adalah pelaku usaha yang sepenuhnya bertanggung jawab atas peredaran daging tidak layak yang di pasarkan. Untuk menghadapi persaingan yang sangat erat di era globalisasi pada saat ini, Terkadang pelaku usaha tidak layak konsumsi dapat melakukan berbagai cara untuk dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan oleh undang-undang yang telah berlaku dalam jual beli daging, hal ini agar mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen.⁶⁸

⁶⁸ Dita Aprianti, *Loc.Cit.*

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR

A. Standarisasi Peredaran Daging Sapi Yang Layak Dipasarkan Menurut Badan pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

Di Indonesia, terdapat adanya beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan. Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah lembaga yang berwenang mengkoordinasi sistem standarisasi nasional dengan menetapkan suatu standar yang disebut sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Khusus untuk standar keamanan pangan, beberapa instansi teknis seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengawas pangan yang antara lain berwenang memberlakukan wajib SNI suatu produk pangan. Selain standard BPOM juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan keamanan pangan.⁶⁹

Daging salah satu bahan pangan yang sangat digemari oleh masyarakat, dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/4/2020 dalam Pasal 1 ayat (4) mendefenisikan bahwasannya daging sapi merupakan bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang, daging tanpa tulang, dan daging variasi, dapat berupa daging segar dingin,

⁶⁹ Sumarto, dan purwiyatno Hariadi, Eko Hari Purnomo, *Kajian Proses Perumusan Standar Dan Keamanan Pangan Di Indonesia Formulation Process Assessment On Food Safety Standards And Regulations In Indonesia*, Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian, Vol. 23 No. 2, Juni 2014, hal. 109.

daging beku maupun daging olahan. Pengertian daging segar menurut SNI No. 3932 Tahun 2008 adalah daging sapi yang belum diolah atau belum ditambah dengan bahan apapun, sedangkan daging segar dingin merupakan daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelian sehingga temperatur bagian dalam daging 0 C dan 4 C.

Istilah lain dari daging biasanya dibedakan dengan karkas, perbedaan daging sapi dengan karkas terletak pada kandungan tulangnya. Daging karkas adalah daging yang belum dipisahkan dari tulangnya/kerangkanya. Dari penjelasan tersebut pengertian karkas menurut BSN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan karkas adalah bagian tubuh hewan yang telah disembeli, utuh atau dibelah sepanjang tulang belakang, dimana hanya kepala, kaki, kulit, organ bagian dalam (jeroan), dan ekor yang dipisahkan.⁷⁰

Dalam peraturan SNI 3932 Tahun 2008 menjelaskan bahwasannya prosedur penilaian mutu fisik daging sapi yang baik dapat dilakukan dengan penilaian kualitas fisik daging sapi bertujuan untuk memprediksi palatabilitas dengan memperhatikan warna daging dan lemak, dan derajat marbling dan tekstur daging. Kualitas fisik daging sapi dapat di uji secara *Organoleptik* dengan menggunakan indra penglihatan terhadap penampilan fisik, otot dan lemak setelah itu ditentukan dengan


⁷⁰Lina Gunawan, *Analisis Perbandingan Kualitas Fisik Daging Sapi Impor Dan Daging Sapi Lokal*, <https://media.neliti.com/media/publications/80764-ID-analisa-perbandingan-kualitas-fisik-dagi.pdf> (neliti.com), diakses pada tgl 25 Maret 2021, pkl. 22.00 WIB.

menggunakan alat bantu standar kualitas. Penampilan fisik daging dapat dinilai dari segi warna daging dan lemak, intensitas *marbling* dan tekstur otot.⁷¹

Penilaian warna daging dilakukan dengan cara melihat warna permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar warna. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standard warna yang paling sesuai dengan warna daging. Standar warna daging terdiri atas sembilan skor mulai dari warna merah muda hingga merah tua.

Gambar. 1

Standar Warna Daging




Sumber: SNI (2008)

⁷¹ SNI, *Mutu Karkas Dan Daging Sapi*, <https://www.agropustaka.id/kliping/sni-mutu-karkas-dan-daging-sapisni-mutu-karkas-dan-daging-sapi/>, diakses pada tgl 28 Maret 2021, pk1. 18.22 WIB.

Penilaian warna lemak dilakukan dengan melihat warna lemak subkutis dengan bantuan cahaya senter dengan mencocokkannya dengan standar warna, nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling sesuai dengan warna lemak. Standar warna lemak terdiri atas sembilan skor mulai dari warna putih hingga kuning.

Gambar. 2


Standar Warna Lemak



Sumber: SNI (2008)

Penilaian *marbling* dilakukan dengan melihat intensitas *marbling* pada permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar. *Marbling* memiliki nilai skor yang ditentukan berdasarkan skor standar *marbling* yang paling sesuai dengan intensitas *marbling* otot mata rusuk. Standar *marbling* terdiri atas dua belas skor di mulai dari praktis tidak ada *marbling* hingga banyak.

Gambar. 3

Standar *Marbling*

Sumber: SNI (2008)

Berdasarkan penjelasan di atas merupakan standarisasi peredaran daging sapi menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 3932 Tahun 2008 Mutu Karkas dan Daging Sapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada lima pelaku usaha di pasar tradisional Serina Medan Johor bahwasannya beberapa pelaku usaha tidak mengetahui adanya peraturan tentang peredaran daging sapi. Para pelaku usaha hanya berpacu kepada Rumah Potong Hewan (RPH) tanpa memeriksa kembali produk daging yang akan diproduksinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) RI.

B. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Peredaran Daging Sapi Yang Tidak Layak Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

Produk pangan asal hewan termasuk daging sapi merupakan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat. Tingginya peminat dari daging sapi tersebut membuat beberapa pelaku usaha melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Salah satunya menjual daging yang sudah mulai membusuk dan dijual kembali. Seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging tidak sehat dan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari rumah potong.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha atas produk hewani seperti peredaran daging sapi di pasar tradisional, oleh sebab itu pengawasan dari produk asal hewani seperti daging sapi bukan hanya sebatas pengawasan pada saat daging sapi itu dijual di pasar tetapi juga pengawasan sebelum dan pada saat produksi seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

disebutkan bahwa setiap hewan potong yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.⁷²

Dengan demikian Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi peredaran daging sapi tidak layak konsumsi. Upaya pemerintah dalam meminimalisir peredaran daging sapi tidak layak antara lain:

1. Preventif

Preventif dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat mencegah atau agar tidak terjadi apa-apa.⁷³ Upaya-upaya pemerintah dalam mencegah agar tidak terjadi peredaran daging sapi tidak layak konsumsi.

a. Pengawasan

Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pertanian Dan Peternakan dalam Pasal 5 menjelaskan:

- 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan konsumsi masyarakat yang berasal dari usaha pertanian dan peternakan perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat (veteriner) pengawasan kesehatan hewan, pengawasan kesejahteraan hewan serta pengawasan kesehatan hewan serta pengawasan kelayakan komoditi pertanian yang

⁷² Evi Hindriani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi (Studi Kabupaten Lombok Timur)*, <https://fh.unram.ac.id>, diakses pada tgl 28 Maret 2021, pkl. 21.20 WIB.

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Preventif*, <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada tgl 30 Maret 2021, pkl. 21.00 WIB.

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia

- 2) Bahwa untuk maksud tersebut dalam ayat 1 diatas, maka Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan dan pengendalian secara kesinambungan terhadap setiap usaha pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan
- 3) Pengawasan dan pengendalian ditetapkan dalam bentuk perizinan dan tanda daftar sesuai dengan kriteria dan klarifikasi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

b. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya Rumah Potong Hewan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan membuat konsumen tidak khawatir akan daging sapi tidak layak konsumsi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perrusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa menyediakan dan menampung hewan dan/ ternak potong. Dan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menjelaskan memnglola rumah potong hewan dan pemotongan hewan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Perlindungan pada konsumen atau masyarakat dari penyakit yang diakibatkan oleh hewan melalui ketersediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- 2) Perlindungan kepada populasi (ternak produktif) guna ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
- 3) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Retribusi Rumah Potong Hewan.

2. Represif

Represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran peraturan.⁷⁴

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan/Atau Jeroan Dari Luar Negeri menjelaskan bahwasannya dalam Pasal 47:

- a) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner sebagai dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Wali Kota berwenang mengambil tindakan administratif.
- b) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat berupa:
 - 1) Peringatan secara tertulis.

⁷⁴ Braninly, *Pengertian Preventif, Persuasive, Represif dan Koeratif*, <https://brainly.co.id/tugas/2398683>, diakses pada tgl 30 Maret 2021, pkl. 21.50 WIB.

- 2) Larangan melakukan pemasukan dan/atau mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau pemerintah menarik karkas, daging, dan jeroan dari peredaran.
 - 3) Menghentikan peredaran untuk sementara waktu.
 - 4) Pemusnahan karkas, daging, dan jeroan apabila terbukti tidak sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis veteriner yang ditetapkan.
 - 5) Rekomendasi pencabutan izin usaha sebagai importir.
 - 6) Pencabutan keputusan persetujuan pemasukan dari Direktur Jenderal.
 - 7) Pencabutan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- c) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
 - d) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 1, 2, 3 dan f dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
 - e) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 4, dan 5 dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - f) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 7 dilakukan oleh Gubernur.

Berdasarkan upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir peredaran daging sapi tidak layak konsumsi yaitu dengan adanya pengawasan, sosialisasi dan penyidikan

atas pelanggaran peredaran daging sapi tidak layak konsumsi. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwasannya pelaku usaha di Pasar Tradisional Serina Medan Johor tidak adanya pemeriksa dan pengawasan atas peredaran daging sapi yang pelaku usaha jual. Para pelaku usaha menyatakan tidak adanya pengawasan, sosialisasi oleh pemerintah akan tetapi setiap menjelang hari-hari besar seperti hari raya adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan hanya sekedar melihat daging yang pelaku usaha jual saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di pasar tradisional Serina Medan Johor:

- 1) Pelaku usaha I daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor, Bapak Yusri Siregar mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha hanya berpedoman kepada produk yang di Rumah Potong Hewan atas produk yang dijual dan pelaku usaha hanya mengetahui adanya peraturan menteri tetapi tidak tau isi dari Peraturan Menteri tersebut”.⁷⁵
- 2) Pelaku usaha II daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor, Bapak Saprial Siregar mengatakan bahwa “Sebagai pelaku usaha hanya berpedoman kepada Rumah Potong Hewan (RPH) beranggapan kalau produk dari RPH tersebut sudah terjamin, dan kalau pengawasan hanya sekali setahun yaitu, saat menjelang hari raya Idul Fitri”.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Yusri Siregar, selaku pedagang daging, pada tanggal 20 November 2020, pkl. 11.00 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Saprial Siregar, selaku pedagang daging, pada tanggal 20 November 2020, pkl. 11.30 WIB.

- 3) Pelaku usaha III daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor, Amanang Jaya mengatakan bahwa “Berpedoman bahwa menjual daging sapi sesuai kebutuhan sehari-hari jadi dalam sehari tidak berlebihan dan tidak dijual sehari-hari dan kalau soal pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah belum pernah dilakukan”.⁷⁷
- 4) Pelaku usaha IV daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor, Yusuf Hidayat mengatakan bahwa “Selama menjadi pelaku usaha daging sapi saya mengetahui daging yang sehat hanya dengan daging tersebut dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan adanya pemeriksaan hanya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri”.⁷⁸
- 5) Pelaku usaha V daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor, Munawir Harahap mengatakan bahwa “Bahwa daging sapi yang sehat itu berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan masalah pemeriksaan itu biasanya hanya menjelang hari raya idul fitri saja adanya pemeriksaan dari Dinas Kesehatan”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor yang dilakukan oleh penulis bahwasannya para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana prosedur daging tersebut sampai ke tangan

⁷⁷ Wawancara dengan Amanang Jaya, selaku pedagang daging, pada tgl 23 Februari 2021, pk1. 10.34 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Yusuf Hidayat, selaku pedagang daging, pada tgl 23 Februari 2021, pk1. 10.50 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Munawir Harahap, selaku pedagang daging, 23 Februari 2021, pk1. 11.15 WIB.

pelaku usaha di pasar tradisional Serina Medan Johor. Dalam ketentuan kesehatan masyarakat veteriner mengatur mengenai ketentuan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) pemeriksaan hewan sebelum disembelih, pemeriksaan hewan kesempurnaan dalam proses pemingsanan, pemeriksaan terhadap jeroan dan atau daging sapi, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan *hygiene-sanitase* proses produksi.⁸⁰

Namun pada penelitian yang penulis lakukan tidak ada pelaku usaha yang melakukan observasi terhadap ketentuan dalam memproduksi daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor. Hal ini menunjukkan bahwasannya para pelaku usaha tidak peduli akan produk yang dijualnya dan tidak mengetahui bagaimana ketentuan dari peredaran daging sapi.

C. Kajian Hukum Perlindungan Kosnsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor

Pangan merupakan segala seusatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan dan air, baik yang dapat di oleh maupn tidak diolah yang diperuntukkan sebagai kebutuhan manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang di

⁸⁰ Wahyudi setiawan, *Perlindungan Hukum Bagi Kosnsumen Studi Tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi Di Kabupaten Boyolali*, <http://eprints.ums.ac.id>, diakses pada tgl. 5 April 2021, Pkl. 20.16 WIB.

peruntukkan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan maupun minuman.⁸¹

Daging sapi merupakan daging sapi yang sangat diminati oleh masyarakat, daging sapi yang layak dikonsumsi adalah daging yang Aman, Sehat, Utuh, (ASUH). Daging sapi ASUH merupakan daging sapi yang selalu diharapkan oleh konsumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Penjelasan tentang standar ASUH sebagai berikut:

1. Aman, daging sapi yang dapat dikatakan aman merupakan daging sapi yang tidak tercemar oleh bahaya biologis (mikroorganisme), bahan kimiawi, dan tidak dikotorin secara fisik oleh krikil, pasir, pecaha kaca, dan yang lainnya yang dapat merugikan maupun membahayakan bagi kesehatan manusia.
2. Sehat, daging yang sehat adalah daging yang megandung zat-zat yang dibutuhkan dan digunakan bagi kesehtan serta pertumbuhan manusia yaitu, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Daging yang berasal dari hewan yang sehat serta tidak mengalami pencemaran kuman mulai dari proses penyembelihan ternak, motongan daging, hingga penyediaan daging sampai ke konsumen.
3. Utuh, arti kata utuh dalam daging ini adalah tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan yang sama atau bagian dari hewan lain atau daging sehat

⁸¹ Paralegal.Id, Pangan, <https://paralegal.id/pengertian/pangan/>, diakses pada tgl 1 April 2021, pkl. 19.40 WIB.

dicampurkan dengan bangkai. Utuh berarti murni berasal dari satu jenis hewan ternak sembelih tertentu, tidak dicampur dengan hewan lain atau dengan bahan tambahan makanan.

4. Halal, disebut halal adalah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam dengan menghasilkan daging yang utuh atau potongan-potongan daging harus memenuhi syarat, dijamin, dilindungi oleh pihak yang bertanggung jawab.⁸²

Dalam Pasal 8 huruf h UUPK bahwasannya pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana produk halal dicantumkan dalam kemasan. Tidak hanya produk dalam kemasan produk yang berasal dari hewani ditentukan halal dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan bahwa produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- a. Sertifikat Veteriner
- b. Sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.

Adapun menjadi fokus penelitian ini di Pasar Tradisional Serina Medan Johor merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Medan Johor, Kelurahan

⁸² Lapak Daging Berkah Jaya Meat, *Cara Memilih Daging Sapi Sesuai Standar Asuh*, <https://lapakdaging.id/blog/cara-memilih-daging-sapi-sesuai-standar-asuh/>, diakses pada tgl 4 April 2021, pkl. 01.00 WIB.

Gedung Johor dimana pasar tersebut merupakan pasar yang masih menggunakan sistem tradisional dengan adanya kegiatan secara langsung pada saat penjualan dan melakukan proses tawar menawar.

Penulis melakukan wawancara terhadap konsumen di antara lain sebagai berikut:

- a) Konsumen I yaitu Ibu Ita Mariyani mengatakan bahwa “Sebagai konsumen mengharapkan daging yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah walaupun sebagai konsumen belum pernah mendapatkan daging sapi yang busuk”.⁸³
- b) Konsumen II yaitu ibu Herfiza mengatakan bahwa “Daging sapi dipasar tradisional terkadang ada juga daging yang tidak bagus karna kelihatan dari tekstur daging tersebut terkadang ada daging yang sudah tidak layak karna dari tekstur bau dari daging tersebut seperti busuk”.⁸⁴
- c) Konsumen III yaitu ibu Listriyani menyatakan bahwa “Sebagai konsumen pernah mendapatkan daging sapi yang tidak layak yaitu, dari bau daging tersebut busuk dan warnanya sangat pucat kandungan air yang berlendir beli di pasar tetapi secara pesanan dan langsung diantar ke rumah”.⁸⁵

⁸³ Wawancara terhadap Ita mariyani, sebagai ibu rumahtangga konsumen daging sapi, pada tgl 15 Maret 2021, 15.00 WIB.

⁸⁴ Wawancara terhadap Herfiza, sebagai ibu rumah tangga konsumsi daging sapi, pada tgl 16 Maret 2021, pkl. 14.45 WIB.

⁸⁵ Wawancara terhadap Listriyani, sebagai ibu rumah tangga konsumen daging sapi, pada tgl 16 Maret 2021, pkl. 17.30 WIB.

- d) Konsumen IV yaitu Nurmaini menyatakan bahwa “Sebagai konsumen mengetahui bagaimana standar dari pemerintah daging yang layak konsumsi itu seperti apa tetapi setiap menjelang hari raya Idul Fitri banyak sekali para pelaku usaha menjual daging yang tidak bagus. Menurut Nurmaini daging yang bagus untuk dikonsumsi itu melihat dari tekstur daging dan warna daging”.⁸⁶
- e) Konsumen V yaitu Kurnia Nasution menyatakan bahwa “Sebagai konsumen tidak pernah mendapatkan daging yang tidak layak akan tetapi selalu membeli daging di tempat langganan jadi selalu mendapatkan daging yang bagus tanpa mengetahui bagaimana daging yang layak dikonsumsi menurut pemerintah”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen penulis menemukan bahwa masih banyak konsumen mendapatkan daging sapi yang tidak layak konsumsi, akan tetapi para konsumen tidak menyadari bagaimana pentingnya untuk mengutarakan pendapat terhadap daging sapi yang tidak layak konsumsi alasan dari konsumen sebagai orang awam tidak memahami bagaimana yang seharusnya peredaran daging sapi menurut peraturan yang telah ditentukan pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat.

⁸⁶ Wawancara terhadap Nurmaini, sebagai ibu rumah tangga konsumen daging, pada tgl. 19 Maret 2021, pkl. 10.23 WIB.

⁸⁷ Wawancara terhadap Krnniati Nasution, sebagai ibu rumah tangga konsumen daging sapi, pada tgl 20 Maret 2021, pkl. 16.50 WIB.

Mengenai kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen atas peredaran daging sapi yang sesuai dengan aturan standarisasi dari produk asal hewani masih sangat rendah. Perlindungan konsumen atas produk asal belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan umum tentang standarisasi peredaran daging sapi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atas peredaran daging sapi di pasar tradisional ketentuan menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), menurut Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kehalalan dari produk hewani, Tapi pada kenyataan dilapangan para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana proses dari produk asal hewani yang akan diproduksinya.
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor dimana tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran daging sapi belum diberlakukan secara optimal sesuai dengan UUPK sehingga banyaknya pelaku usaha yang menjual daging tanpa mengetahui bagaimana standarisasi dari daging yang layak untuk di konsumsi.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama kesadaran pelaku usaha atas

produk daging sapi yang diproduksinya sebagai pelaku usaha dalam keamanan, keselamatan, dan kehalal dari suatu produk asal hewani dengan standarisasi dari BPOM maupun dari pemerintah.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat lebih peduli akan produk asal hewani yang di peroleh dari pasar tradisional dimana lebih memperhatikan daging sapi tersebut sesuai dengan standarisasi dari BPOM maupun dari pemerintah. Selain itu pemerintah sebaiknya melakukan pembinaan terhadap masyarakat terhadap produk asal hewani terutama daging sapi berasal dari pasar tradisional.
2. Sebaiknya para pelaku usaha lebih memperhatikan produk daging sapi yang dijualnya tidak hanya berpedoman pada Rumah Potong Hewan (RPH) tetapi mengetahui bagaimana standarisasi peredaran daging sapi, dan proses daging tersebut dari mulai penyembelihan hingga sampai ke pelaku usaha untuk dipasarkan.
3. Sebaiknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) lebih memperhatikan peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor agar pelaku usah mengetahui akan produk asal hewani sesuai dengan standar dari BPOM.
4. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran daging sapi di pasar tradisional sesuai dengan standarisasi dan UUPK yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2008, *Penggemukan Sapi Potong*, PT. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Aliyah, Istijabatul, 2020, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Atsar, Abdul, Dan Rania Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Asyhadie,Zaeni, 2017, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Berkatuallah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Cahayana, Cucu, Dan Guspri Devi Artanti, 2015, *Buku Pintar Masak Hidangan Kontinental*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuandy, Munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamid, Abd Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makkasar.
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadiwiyono Suharyono M, 2020, *Hukum Pertahanan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Interegrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Malano, Hermanto, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media Grup, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, Dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Depok.
- Patriani, Peni, 2020, *Teknologi Pengolahan Daging*, CV. Anugrah Pangeran Jaya Press, Medan.
- Purnomo, Hadi, 2012, *Teknologi Pengelolaan Dan Pengawetan Daging*, UB Press, Makassar.
- Qomar, Nurul, Dan Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar.
- Rahmawati, Nur, Dan Rukiyah lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Mdpres Digital, Yogyakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok.
- Siyoto, Sandu, Dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Suhaimi, Ahmad, 2019, *Pangan, Gizi, dan Kesehatan*, CV. Budi utama Yogyakarta.
- Sumarlie, Franky, 2020, *Perlindungan Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Kelebihan Jam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Tambunan, Tulus, 2020, *Pasar Tradisional Dan Peran UMKM*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Widoatmodjo, Sawidji, 2015, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, Dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/Mendag/Per/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian Dan Toko Modern.

Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan/Atau Jeroan Dari Luar Negeri.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Dan Peternakan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong hewan Kota Medan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

C. Jurnal Ilmiah Dan Kamus

- Amalia, Fitri, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014.
- Aprianti, Dita, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Daging Tidak Layak Konsumsi Di Pasar Tradisional Dupa Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 4 No.1, Januari 2019.
- Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).
- Bintoro, Rahadi Wasi, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September, 2020.
- Hadisuprpto, Paulus, *Ilmu hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.4, April, 2010.
- Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Y. M. (2021). Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 48-59.
- Rinitami Njatrijani, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Diponegoro Law Review, Vol.1 No. 1, November 2017.
- Sasanto, Reza, Dan Muhammad Yusuf, *Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional Di Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus : Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Batu Putih, dan Pasar Santa)*, Jurnal Acamedia.edu, Vol. 1 No. 1, Mei 2010.
- Soedjono, Soemardjono Brodjo, *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*, Jurnal Ratu Adil, Vol. 3, No. 2, Februari 2014.
- Sumarto, dan purwiyatno Hariadi, Eko Hari Purnomo, *Kajian Proses Perumusan Standar Dan Keamanan Pangan Di Indonesia Formulation Process Assesment On Food Safety Standards And Regulations In Indonesia*, Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian, Vol. 23 No. 2, Juni 2014.
- Yunita, Mella, Dan Khamo Waruwu, *Dampak Keberadaan Pasar Modren Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Pasar Tradisional Study Kasus (Pasar Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal)*, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 4 No. 3, September 2019.
- Yaurwahid, Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.

Kamus Besar Bahas Indonesia, 2005, Depatemen Pendidikan Nasional, Balai Pusat, Jakarta.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Subekti, 2006, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sofiati, P., Siti, N., Mukh, S., & Dwi, R. (2017). Biological dosimetry using micronucleus assay in simulated partial-body exposure to ionizing radiation. *Atom Indonesia*, 43(2), 75-80.

D. Internet

Bakhtiar, Handar Subhandi, *Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen*, andarsubhandi.blogspot.com/2015/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 15.34 WIB.

Belajargiat, *Pengertian Pasar*, <https://belajargiat.id/pasar/>, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 21.49 WIB.

Braninly, *Pengertian Preventif, Persuasive, Represipdan Koeratif*, <https://brainly.co.id/tugas/2398683>, diakses pada tgl 30 Maret 2021, Pukul 21.50 WIB.

DSLALAW, *Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen*, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2021, Pukul 07.50 WIB.

Ekonomi, Guru, *Pasar Modern*, <https://sarjanaekonomi.co.id/pasar-modern/>, Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pukul 13.25 WIB.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, *Pasar Tradisional: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahan*, https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/331_pasar-tradisional_pengertian-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021, Pukul 22.59 WIB.

Gunawan, Lina, *Analisis Perbandingan Kualitas Fisik Daging Sapi Impor Dan Daging Sapi Lokal*, <https://media.neliti.com/media/publications/80764-ID-analisa-perbandingan-kualitas-fisik-dagi.pdf> (neliti.com), Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021, Pukul 22.00 WIB.

Hindriani, Evi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi (Studi Kabupaten Lombok Timur)*, <https://fh.unram.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 21.20 WIB.

Historia, *Sejarah Sapi Di Indonesia*, <https://historia.id/politik/articles/sejarah-sapi-di-indonesia-D8e4R/page/1>, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 22.30 WIB.

Idtesis, *Penelitian Deskriptif*, <https://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 15.23 WIB.

Jogloabang, *UU 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen/>, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2021, Pukul 13.55 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2021, Pukul 21.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Preventif*, <https://kbbi.web.id/preventif>, Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2021, Pukul 21.00 WIB.

Kumpulan Pengertian, *Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2021, Pukul 21.34 WIB.

Lapak Daging Berkah Jaya Meat, *Cara Memilih Daging Sapi Sesuai Standar Asuh*, <https://lapakdaging.id/blog/cara-memilih-daging-sapi-sesuai-standar-asuh/>, Diakses Pada Tanggal 4 April 2021, Pukul 01.00 WIB.

Lektur.id, *Empat Arti Kata Peredaran Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-peredaran/>, Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2021, Pukul 07.30 WIB.

Mardatila, Ani, *Mengenal Pengertian Pasar, Serta Jenisnya dan Fungsinya Yang Perlu Diketahui*, <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-pengertian-pasar-beserta-jenis-dan-fungsinya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 21.35 WIB.

Muhammad, Yurist Fidaus, *Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Terhadap Penjualan Daging Ayam Di Pasar Argosari*, <https://lib.unnes.ac.id/39070/>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, Pukul 15.27 WIB.

Paralegal.Id, *Pangan*, <https://paralegal.id/pengertian/pangan/>, Diakses Pada Tanggal 1 April 2021, Pukul 19.40 WIB.

Putra, R. Sanjaya Perdana, *Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Pengawasan Daging “Gelenggongan” Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen*, <https://www.neliti.com/publications/35353/tinjauan-yuridis-tentang-peraturan-perundang-undangan-dibidang-pengawasan-daging>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, Pukul 18.15 WIB.

Satriana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Dipasar Tradisional*, <https://core.ac.uk/download/pdf/25490013.pdf>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, Pukul 13.52 WIB.

Setiyawan, Wahyudi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Studi Tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyolali*, <http://eprints.ums.ac.id/86804/>, Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2021, Pukul 20.15 WIB.

SNI, *Mutu Karkas Dan Daging Sapi*, <https://www.agropustaka.id/kliping/sni-mutu-karkas-dan-daging-sapisni-mutu-karkas-dan-daging-sapi/>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 18.22 WIB.

Tafsir, *Surat Al-Baqarah Ayat 173*, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-173>, Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2021, Pukul 20.49 WIB.

Wikipedia, *Daging Sapi Muda*, https://id.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi_muda, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 20.56 WIB

Wikipedia, *Konsumen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 20.32 WIB.

Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tgl 21 Januari 2021, Pukul 21.28 WIB.

Wikipedia, *Pengertian Daging Sapi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 11.27 WIB